

## ANALISIS JUAL-BELI EMAS SECARA TIDAK TUNAI: TELAAH KRITIS FATWA DSN-MUI NOMOR: 77/DSN-MUI/V/2010

Isnainiah Lawang; Dwi Condro Triono; Nuhbatul Basyariah<sup>1</sup>

<sup>1</sup>nbasyariah2@gmail.com

Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Hamfara

### ABSTRAKSI

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis jual-beli emas secara tidak tunai berdasarkan pada dasar ekonomi Islam. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif, dengan pendekatan studi literatur. Data dianalisis dengan metode induktif. Hasil analisis menunjukkan bahwa jual beli emas secara tidak tunai bertentangan dengan dalil syara' sebagai dasar praktik ekonomi Islam. Berdasar pada nash syara' yang ada tentang aturan dasar jual beli barang ribawi termasuk di dalamnya emas, dan 'Illat (latar belakang hukum) keharaman benda-benda tersebut sama sekali tidak dinyatakan di dalam nash tersebut sehingga tidak bisa diambil 'illatnya. Oleh karena itu transaksi jual-beli emas harus dilakukan secara kontan, karena syarat sah dari transaksi jual-beli emas adalah masing-masing penukar harus menyerahkan barangnya dalam satu majelis. Oleh karena itu, kalau masing-masing penukar tersebut berpisah, sementara keduanya belum menyerahkan barangnya, maka jual-belinya tidak sah.

*Kata Kunci: jual beli emas, jual beli tidak tunai, telaah fatwa*

### Abstract

*The purpose of this study is to analyze the sale and purchase of gold in a non-cash basis based on the basis of Islamic economics. This research is a descriptive qualitative research, with a literature study approach. Data were analyzed by inductive method. The results of the analysis show that buying and selling gold in cash is contrary to the syara' argument as the basis for Islamic economic practice. Based on the existing syara texts about the basic rules of buying and selling usury goods including gold, and the illat (legal background) of the prohibition of these objects is not stated in the text at all so that the illat cannot be taken. Therefore, gold buying and selling transactions must be carried out in cash, because the legal requirement of a gold sale and purchase transaction is that each exchanger must submit the goods in one assembly. Therefore, if each of the exchangers separates, while both have not delivered the goods, then the sale and purchase is invalid.*

*Keywords: buying and selling gold, buying and selling non-cash, studying fatwa*

---

<sup>1</sup> Correspondent Author, email: nbasyariah2@gmail.com

## Pendahuluan

Saat ini berkembang model transaksi jual-beli emas dengan berbagai mekanisme, baik kontan atau tunai dan non tunai/ kredit/ Tangguh. Di antara dasar dilaksanakannya transaksi jual beli mas dengan non tunai adalah fatwa DSN-MUI Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010 tentang kebolehan dalam jual-beli emas secara tidak tunai (cicilan), yang telah ditetapkan pada tahun 2010 (DSN-MUI, 2010). Fatwa tersebut membolehkan jual-beli emas dengan tidak tunai yaitu dihukumi *mubah* menggunakan akad *murabahah* (Fahmi dkk., 2020).

Ekonomi Islam berpandangan bahwa emas adalah termasuk barang ribawi yang memiliki syarat mutlak dalam mentransaksikannya, yaitu semisal atau sama jenis, kontan, dan terjadinya serah terima (Triono, 2017). Dalil kebolehan pertukaran tersebut adalah hadits berikut:

يُبْعُو الدَّهَبَ بِالْفِضَّةِ كَيْفَ شِئْتُمْ يَدًا بِيَدٍ

"Juallah emas dan perak sesuka kalian, dengan (syarat harus) kontan" (HR al-Tirmidzi, dari Ubadah bin Shamit).

Dengan demikian, tidak boleh menjual emas dengan perak kecuali secara kontan. Jika pembeli dan penjual sama-sama telah berpisah sebelum keduanya sama-sama sepakat maka pertukaran tersebut statusnya rusak (*fasid*) (Maliki, 2009).

Lantas, bagaimana kajian tentang fenomena perkembangan transaksi kontemporer saat ini tentang berbagai model transaksi emas secara tangguh/kredit, bahkan telah dilindungi oleh fatwa DSN MUI

Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Kebolehan Jual-Beli Emas Secara Tidak Tunai. Menarik untuk kita kaji lebih mendalam fakta transaksi kontemporer ini. Dan akan dianalisis menggunakan pandangan Syekh Taqyuddin An-Nabhani.

## Landasan Teori

Emas dan perak adalah sebagian dari enam jenis barang ribawi yang disepakati oleh para ulama selain dari kurma, garam, gandum, dan *sya'ir*. Hal tersebut berdasarkan hadits Nabi SAW yang diriwayatkan dari Ubadah bin al-Shamit r.a yang menyatakan (Bukhari No. 2067, 2: 761; Muslim, No. 1584, 693)(Maliki, 2009):

الدَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالنَّمْرُ بِالنَّمْرِ وَالْمَلْحُ بِالْمَلْحِ مِثْلًا بِمِثْلِ سِوَاءٍ بِسِوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَيُبْعُو كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ

Emas dengan emas, perak dengan perak, bur dengan bur, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma, garam dengan garam; dengan ukuran yang sebanding secara tunai. Jika kelompok ini berbeda-beda (ukurannya) maka juallah sesuka kalian, apabila tunai. (HR Imam Muslim, dari Ubadah bin Shamit).

Ijmak sahabat dan hadits tersebut menyatakan barang-barang tertentu, yang di dalamnya terdapat praktik riba dan tidak bisa ditetapkan selain terhadap barang-barang tersebut, selain keenam jenis barang tersebut tidak terdapat satu dalilpun yang mengharamkannya. Imam Nasa'i dari Ubadah bin Shamit, menuturkan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda:

الدَّهَبُ بِالذَّهَبِ تَبْرُهُ وَ عَيْنُهُ وَ زَنْناً بوزن وَ الْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ تَبْرُهُ  
وَ عَيْنُهُ وَ زَنْناً بوزن وَ الْمَلْحُ بِالْمَلْحِ وَ التَّمْرُ بِالْتَّمْرِ وَ الْبُرُّ بِالْبُرِّ  
وَ الشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ سَوَاءٌ بِسَوَاءٍ مِثْلًا بِمِثْلٍ فَمَنْ رَادَ أَوْ أَرَادَ  
فَقَدْ أَرَبَى

*“Emas dengan emas, biji dan zatnya harus sebanding timbangannya. perak dengan perak, biji dan zatnya harus sebanding timbangannya. garam dengan garam, kurma dengan kurma, bur dengan bur, say'ir dengan say'ir, sama dan sepadan. Siapa saja yang menambahkan atau minta tambahan, dia telah melakukan riba”.* (HR an-Nasa'i).

Hadits tersebut menjelaskan tentang kondisi yang diharamkan, yaitu menimbang emas dan perak (yang sejenis: emas dengan emas atau perak dengan perak) dengan saling melebihkan, serta menakar *qamh*, *say'ir* garam dan kurma dengan cara saling melebihkan.

Jika emas dibeli dengan perak, dalam bentuk transaksi benda, misalnya yang bersangkutan mengatakan, “aku menjual satu Dinar emas ini kepadamu dengan satu dirham perak”. Lalu kedua barang tersebut sama-sama ditunjukkan, dan dua-duanya sama-sama ada barangnya, atau emas dijual dengan perak dalam bentuk transaksi benda yang lain, misalnya terjadi transaksi terhadap barang yang disifati, tanpa ditunjukkan barangnya, lalu dikatakan, “aku menjual satu Dinar Mesir kepadamu dengan sepuluh Dirham Hijaz”. Semua ini mubah. Sebab uang tersebut menjadi jelas karena adanya pernyataan dalam suatu transaksi sehingga pemilikan atas bendanya bisa ditetapkan.

Hanya saja semua itu harus sama-sama kontan dan bukannya dengan cara kredit, atau

barang dengan barang dan bukannya dengan kredit, atau dengan melebihkan timbangan yang satu dengan timbangan yang lain, atau dengan menyamakan timbangan yang satu dengan timbangan yang lain, atau sama-sama tanpa timbangan, ataupun antara yang ditimbang dengan tanpa timbangan, semuanya boleh. Dalil kebolehan pertukaran tersebut adalah hadits berikut:

Imam Muslim meriwayatkan hadits dari Abi Bakrah r.a yang mengatakan:

أَمَرْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَشْتَرِيَ الْفِضَّةَ  
بِالدَّهَبِ كَيْفَ شِئْنَا وَنَشْتَرِيَ الدَّهَبَ بِالْفِضَّةِ كَيْفَ شِئْنَا قَالَ  
فَسَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَدًا بِيَدٍ فَقَالَ هَكَذَا سَمِعْتُ

*“Kami telah diperintahkan (yaitu oleh Rasulullah SAW) untuk membeli perak dengan emas dan membeli emas dengan perak sesuka kami”.* Abu Bakrah berkata, *beliau ditanya oleh seorang laki-laki”.* Lalu beliau menjawab *“harus (kontan)?”* kemudian abi bakrah berkata, *“demikianlah yang aku dengar”.* (HR Muslim).

Dengan demikian, tidak boleh menjual emas dengan perak kecuali secara kontan. Jika pembeli dan penjual sama-sama telah berpisah sebelum keduanya sama-sama sepakat maka pertukaran tersebut statusnya rusak (*fasid*).

Imam al-Bukhari meriwayatkan hadits dari Malik bin Aus ra. yang mengatakan, bahwa Nabi SAW pernah bersabda:

يَبِغُوا الدَّهَبَ بِالْفِضَّةِ كَيْفَ شِئْتُمْ يَدًا بِيَدٍ

“*Juallah emas dan perak sesuka kalian, dengan cara kontan*” (HR al-Tirmidzi,).

Nabi SAW melarang menjual emas dengan uang dengan cara kredit, serta melarang menjual barang yang tidak ada wujudnya. Oleh karena itu, masing-masing harus saling menyerahkan barangnya dalam satu majelis. Apabila mereka berpisah, sebelum masing-masing saling menyerahkan barangnya, maka pertukaran tersebut *bathil* karena syaratnya tidak terpenuhi.

### **Pertukaran Mata Uang**

Pertukaran mata uang dengan mata uang lain yang sejenis disyaratkan sama persis berat dan jenisnya dan sama sekali tidak boleh melebihi satu atas yang lain, sebab tindakan seperti ini merupakan riba dan hukumnya haram seperti pertukaran emas dengan emas yang lain, termasuk pertukaran antara uang kertas yang nilainya bisa ditukar menjadi emas (*convertible paper money*) dengan emas. Adapun pertukaran mata uang dengan mata uang lain yang berbeda jenisnya, seperti pertukaran emas dengan perak, pertukaran Poundsterling dengan Dolar hukumnya mubah dengan syarat diserahkan-terimakan (ditempat). Dalam hal ini tidak ada bedanya antara pertukaran mata uang di dalam dan luar negeri. Sebab hukum syariahnya sama dan tidak berubah-ubah.

Adapun *fiat money*, yaitu uang yang tidak dapat ditukarkan dan tidak disandarkan pada emas atau perak, mengambil hukum dua jenis uang yang berbeda. Dalam hal ini boleh

melebihi dan menyamakan kurs pertukarannya dengan syarat semuanya harus sama-sama tunai. Karenanya pertukaran mata uang negara Islam dengan mata uang negara-negara lain hukumnya mubah. Begitu pula menukarkan antar mata uang negara-negara Islam. Boleh juga melebihi pertukaran dua mata uang tersebut, sebab keduanya memiliki jenis yang berbeda, dengan syarat, pertukaran mata uang tersebut harus sama-sama tunai, sesuai dengan pertukaran emas dengan perak.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif deksriptif, yaitu serangkaian informasi yang digali dari hasil penelitian masih merupakan fakta-fakta verbal, atau berupa keterangan-keterangan saja. Sumber data berupa data sekunder, dan teknik pengumpulan data dengan studi literatur. Metode analisis yang digunakan dalam proses penelitian ini adalah analisis kualitatif bersifat induktif (Sugiyono, 2018). Pada tahap ini, pendekatan dilakukan adalah menggunakan dasar ekonomi Islam berupa nash syara' berupa hadist rasulullah tentang jual beli emas dan barang ribawi lainnya.

### **Pembahasan**

Keputusan fatwa DSN-MUI tentang hukum Jual-beli emas secara tidak tunai melalui jual-beli murabahah, hukumnya boleh (mubah, ja'iz) selama emas tidak menjadi alat tukar yang resmi (uang). Keputusan tersebut dibuat oleh DSN-MUI berdasarkan pendapat jumhur ulama yang berpendapat bahwa ketentuan atau hukum jual-beli emas merupakan *ahkam mu'allalah*

(hukum yang memiliki 'illat), dan 'illat-nya adalah *tsamaniyah*, yaitu illat transaksi emas dan perak pada masa *wurud* hadits merupakan *tsaman* (harga) alat pembayaran atau pertukaran (uang), namun sekarang telah berubah menjadi *sil'ah* (barang) yaitu emas/perak sudah dibentuk menjadi perhiasan berubah menjadi seperti pakaian dan barang, dan bukan merupakan *tsaman* (harga, alat pembayaran, uang).

Berdasarkan hal tersebut maka, tidak dihukumi riba dalam transaksi jual-beli emas secara tidak tunai, karena telah berubah kegunaannya menjadi barang, Maka, boleh hukumnya transaksi jual-beli emas secara tidak tunai selama emas tidak menjadi alat tukar (uang).

Menurut Syekh Taqyuddin an-Nabhani dalam bukunya Sistem Ekonomi Islam Terjemahan dari *Nidzom al-Iqtisodi*, beliau menjelaskan bahwa, tidak bisa dikatakan keharaman praktik riba dalam emas dan perak karena keduanya bisa ditimbang, lalu dibuatlah 'illat keharaman praktik riba didalam barang tersebut karena jenis barangnya bisa ditimbang. Sebab, kata timbangan (*wazn*) terdapat didalam hadits sebagai kata yang tidak mempunyai 'illat apapun. 'Illat (latar belakang hukum) keharaman benda-benda tersebut sama sekali tidak dinyatakan didalam *nash* tersebut sehingga tidak bisa diambil 'illatnya. Sebab 'Illat harus berupa 'illat syar'iyah dan bukan 'illat 'aqliyah. Selama 'illat tidak bisa dipahami dari *nash*, maka 'illat tersebut tidak diakui.

Dijelaskan pula oleh syekh Taqiyuddin an-Nabhani bahwa syarat sah dalam transaksi jual-beli emas adalah masing-masing penukar harus menyerahkan barangnya sebelum berpisah. Jika masing-masing penukar berpisah sebelum menyerahkan barangnya, maka pertukaran tersebut statusnya tidak sah, karena syarat sah dari transaksi tersebut adalah harus kontan.

Dengan demikian, tidak boleh menjual emas dengan perak kecuali secara kontan. Jika pembeli dan penjual sama-sama telah berpisah sebelum keduanya sama-sama sepakat maka pertukaran tersebut statusnya rusak (*fasid*). Nabi SAW bersabda:

الدَّهَبُ بِالْوَرَقِ رَبًّا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ

*Emas (ditukar) dengan uang bisa riba, kecuali setelah terjadi serah-terima* (HR al-Bukhari dan Abu Dawud, dari Umar).

يَبْعُوا الدَّهَبَ بِالْفِضَّةِ كَيْفَ شِئْنُمْ يَدًا بِيَدٍ

*Juallah emas dan perak sesuka kalian, dengan cara kontan* (HR al-Tirmidzi,).

Nabi SAW Melarang menjual emas dengan uang dengan cara kredit, serta melarang menjual barang yang tidak ada dengan yang ada. Karena itu, masing-masing harus saling menyerahkan barangnya dalam satu majelis. Apabila mereka berpisah, sebelum masing-masing saling menyerahkan barangnya, maka pertukaran tersebut *bathil* karena syaratnya tidak terpenuhi.

## Kesimpulan

Menurut DSN-MUI terkait hukum jual-beli emas secara tidak tunai adalah boleh selama emas tidak menjadi alat tukar (uang). Keputusan tersebut dibuat oleh DSN-MUI berdasarkan pendapat jumbuh ulama yang berpendapat bahwa ketentuan atau hukum jual-beli emas merupakan *ahkam mu'allalah* (hukum yang memiliki 'illat); dan 'illat-nya adalah *tsamaniyah*, (harga) dan alat pembayaran atau pertukaran (uang), yang sekarang telah berubah menjadi *sil'ah* (barang), yaitu emas atau perak sudah dibentuk menjadi perhiasan berubah menjadi seperti pakaian dan barang, dan bukan merupakan *tsaman* (harga, alat pembayaran, uang), sehingga tidak dihukumi riba, karena telah berubah kegunaannya menjadi barang oleh karena itu tidak terjadi riba. Oleh karena itu, boleh hukumnya transaksi jual-beli emas secara tidak tunai selama emas tidak menjadi alat tukar (uang).

Meskipun DSN-MUI sudah memberi keputusan tentang kebolehan jual-beli emas secara tidak tunai dengan dasar selama emas tidak menjadi alat tukar, namun hal tersebut tidak sesuai dengan pandangan Syekh Taqyuddin an-Nabhani. Menurut Syekh Taqyuddin an-Nabhani *'Illat* (latar belakang hukum) keharaman benda-benda tersebut sama sekali tidak dinyatakan didalam *nash* tersebut sehingga tidak bisa diambil 'illatnya. Oleh karena itu transaksi jual-beli emas harus dilakukan secara kontan, karena syarat sah dari jual-beli emas adalah masing-masing penukar harus menyerahkan barangnya dalam satu majelis. Jika masing-masing penukar tersebut berpisah, sementara

keduanya belum menyerahkan barangnya, maka jual-belinya tidak sah.

### Saran

Fatwa DSN Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual-Beli Emas Secara Tidak Tunai yang membolehkan Jual-Beli Emas Secara Tidak Tunai sebaiknya dilaksanakan kajian ulang dengan mengambil dasar syariah yang rajih dan kuat demi kejelasan dan kenyamanan umat sehingga tidak menimbulkan keraguan dalam melakukan transaksi (*muamalah*).

### Daftar Pustaka

- Annas Syams Rizal Fahmi, Muhammad Irkham Firdaus, May Shinta Retnowati, & Zulfatus Sa'diah. (2020). Implementasi Fatwa Dsn-Mui No: 77/Dsn-Mui/V/2010 Terhadap Akad Murabahah Pada Produk Cicil Emas Di Bank Syariah Mandiri. *Al-Mizan: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 4(2), 1–12.  
<https://doi.org/10.33511/almizan.v4n2.1-12>
- Maliki, A. Al. (2009). *Politik Ekonomi Islam*. Al Azhar Press.
- FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang JUAL-BELI EMAS SECARA TIDAK TUNAI, (2010).
- Sugiyono. (2018). *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*. Alfa Beta.
- Triono, D. C. (2017). *Ekonomi Pasar Syariah, Ekonomi Islam Madzhab Hamfara jilid 2* (Jilid 1). Irtikaz.
- Mat Noor Mat Zain. Jual Beli perhiasan dari Emas dan Perak Reaksi terhadap Pandangan Ibn Taymiyyah. (jurnal)

- Mestila Zed. (2004). *“Metode Penelitian Kepustakaan”*. Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Suhendi Hendi. (2013). *Fiqih Muamalah*. Rajawali Pers, Jakarta.
- Sabiq, Sayyid. (2006). *Fiqih Sunnah*, terj. Pena Pundi Aksara, Jakarta.
- Syarifuddin Amir. (2003) *Garis-Garis Besar Fiqh*. Kencana, Jakarta.
- Syafi'I, Mohammad Antonio. (2003). *Bank Syari'ah dan Teori dan Praktek*. Gema Insani Press, Jakarta.
- Triono, D. C. (2017). *Ekonomi Pasar Syariah, Ekonomi Islam Madzhab Hamfara jilid 2 (Jilid 1)*. Irtikaz.
- Vian Prasetyo. (2013). *Studi Analisis Terhadap Fatwa Dsn-Mui Nomor:77/Dsn-Mui/V/2010 Tentang Kebolehan Jual-Beli Emas Secara Tidak Tunai*, Fakultas Syari'ah Dan Ekonomi Islam IAIN Walisongo, Semarang.
- Qardhawi Yusuf. (1995). *Fatwa-Fatwa Kontemporer 1*, terj. As'ad Yasin, Hadyul Islam, *Fatawi Mu'ashirah*. Gema Insani, Cet I, Jakarta.